



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

BAYU HARRY SEFTIAWAN, Tempat tanggal lahir: Bogor, 24 September 1997, Pekerjaan: Mahasiswa, Agama: Islam, Alamat : Jalan Kesadaran I Nomor 19 RT.04/RW.05, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 215/Pen.Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 5 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 September 2018 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor tanggal 24 September 1997 dan diberi nama Bayu Harry Seftiawan adalah anak ke-1 Laki-laki dari suami istri Saripudin dan Yenny Oktaviani sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9166/184/97 tanggal 9 Oktober 1997 ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Abjad pada Akta Kelahiran Pemohon dari Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Septiawan karena ada kesalahan Penulisan Abjad ;
3. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Abjad tersebut sebelumnya Pemohon memerlukan izin berupsuatu penetapan dari Pengadilan Negeri Depok; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk menetapkan :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Abjad dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Septiawan;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk memberikan catatan pinggir tentang Perbaikan Abjad dari Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Septiawan didalam Akta Kelahiran Nomor: 9166/184/97 tanggal 9 Oktober 1997;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P.1 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Mutiara Insani Parung atas nama Bayu Hari Septiawan;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9166/184/97 atas nama Bayu Harry Seftiawan;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276032409970005 atas nama Bayu Harry Septiawan;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3276030511070268 atas nama Kepala Keluarga Sarifudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kevin Gustiar.F:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jalan Kesadaran I Nomor 19 RT/RW.04/05, Kel.Pondok Petir, Kec.Bojongsari, Kota Depok ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sarifudin dan ibunya bernama Yeni Oktaviani;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jalan Kesadaran I Nomor 19 RT/RW.04/05, Kel.Pondok Petir, Kec.Bojongsari, Kota Depok ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan abjad pada akta lahir;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon sebagaimana tercantum pada akta kelahiran atas nama Bayu Harry Seftiawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan abjad pada akta lahir dari nama Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Seftiawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan mengajukan perbaikan abjad pada akta lahir dari nama Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Seftiawan karena ada kesalahan penulisan abjad dan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Abdullah Azam:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Jalan Kesadaran I Nomor 19 RT/RW.04/05, Kel.Pondok Petir, Kec.Bojongsari, Kota Depok ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan abjad pada akta lahir;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon sebagaimana tercantum pada akta kelahiran atas nama Bayu Harry Seftiawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan abjad pada akta lahir dari nama Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Septiawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan mengajukan perbaikan abjad pada akta lahir dari nama Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Septiawan karena ada kesalahan penulisan abjad dan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dari Bayu Harry Seftiawan menjadi Bayu Hari Septiawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kevin Gustiar.F dan saksi Abdullah Azam yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan diperkuat dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Kesadaran I Nomor 19 RT.04/RW.05, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Bayu Harry Seftiawan anak pertama laki-laki, yang lahir di Bogor tanggal 24 September 1997 dari pasangan suami istri Saripudin dan Yenny Oktaviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Ijazah diperoleh fakta bahwa Pemohon pada saat mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan terdaftar atas nama Bayu Hari Septiawan anak laki-laki, yang lahir di Bogor, tanggal 24 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon bisa dipanggil dengan nama Bayu Harry Seftiawan yang mana hal tersebut terlihat dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pemohon semuanya tercatat atas nama Bayu Harry Seftiawan kecuali pada Ijazah milik Pemohon yang tercatat atas nama Bayu Hari Septiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon pada saat melahirkan Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama Bayu Hari

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiawan akan tetapi dikarenakan pada saat orang tua Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran untuk Pemohon tersebut terdapat kesalahan sehingga nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Bayu Harry Seftiawan;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memiliki keinginan bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Bayu Harry Seftiawan yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama Bayu Hari Septiawan yang merupakan nama pemberian dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan yang menerangkan pergantian nama tersebut akan memberi kebaikan bagi Pemohon dan pergantian nama tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun serta tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masyarakat bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan nama dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan penyempurnaan amar redasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9166/184/97, atas nama Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Bayu Harry Seftiawan, anak pertama laki-laki, yang lahir di Bogor tanggal 24 September 1997 dari pasangan suami istri Saripudin dan Yenny Oktaviani menjadi nama Bayu Hari Septiawan, sehingga untuk selanjutnya nama Pemohon ditulis menjadi Bayu Hari Septiawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9166/184/97 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : Selasa, Tanggal 18 September 2018, oleh kami : Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh : Cut Dahlia,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Cut Dahlia,SH

Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor 215/Pdt.P/2018/PN.Dpk:

1. PNBP Proses Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp.196.000,-
Terbilang	: (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)